



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Pebruari 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/**/II/2012;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kota Tangerang Selatan; Provinsi Banten Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak Penggugat dan Tergugat (L) 4 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Agustus tahun 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat tempramen;
 - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Adang Budaya, S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2016 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagai suami istri ;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita angka 1 hingga angka 2 tentang data pernikahan dan domisili setelah perkawinan ;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 3 rumah tangga telah tidak rukun namun Tergugat menyangkal penyebabnya, bahwa awalnya Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat namun sejak proyek berakhir pada Desember 2015 Tergugat tidak bekerja lagi, kemudian penyebab huruf b dibantahnya yang temperamen adalah Penggugat, bahkan sejak tahun 2012 hingga 2013 Penggugat tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat menyangkal puncak pertengkaran Januari 2016 melainkan sejak Desember 2015 yang akibatnya Tergugat berpisah rumah karena diusir oleh Penggugat ;
- Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat keberatan untuk bercerai dan masih ingin tetap rukun dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya untuk bercerai karena Penggugat temperamen diawali oleh Tergugat ;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menolak untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36740651048##### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 4 Agustus 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan tanggal 10 Februari 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikahnya saksi tidak hadir dan mereka telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan atas cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bekerja, Tergugat temperamen serta kurang perhatian dan sering pulang malam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saksi tidak pernah memberikan saran nasihat kepada keduanya;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di bawah sumpahnya di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, karena saksi adalah tetangga ;
- Bahwa membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami isteri yang menikahnya saksi tidak hadir dan mereka telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan atas cerita dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bekerja, Tergugat temperamen serta kurang perhatian dan sering pulang malam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang/rukun kembali sebagai susmi istri dengan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Bahwa untuk memperkuat dalil sanggahannya **Tergugat** menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugatpun mengikuti keinginan Penggugat dan keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator dari hakim bernama Adang Budaya, S.Sy, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2012 yang kemudian sejak Agustus 2015 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramen dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas yang akibatnya sejak Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan yang beragama Islam dan dengan

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata dalil gugatan penggugat tersebut dibantah mengenai penyebabnya oleh Tergugat bahwa awalnya Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat, namun sejak proyek habis pada Desember 2015 sehingga Tergugat tidak bekerja lagi, demikian pula dakwaan bahwa Tergugat temperamen melainkan Penggugatlah yang temperamen bahkan pada tahun 2012 hingga 2013 Penggugat pernah tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Tergugat, sedangkan masalah berpisah rumah diakui sejak Desember 2015 karena Tergugat diusir oleh Penggugat, namun atas gugatan cerai tersebut Tergugat tidak mau bercerai dan masih ingin tetap rukun dengan penggugat, sementara Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatannya dengan menyatakan Penggugat temperamen karena diawali oleh Tergugat sehingga tetap menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena bantahan Tergugat berkalusula dan bantahan seperti itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya melainkan harus diterima seutuhnya, maka berarti Tergugat telah mengakui rumah tangga telah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah karena proyek sudah habis dan tidak bekerja lagi, demikian pula masalah temperamen sama-sama diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya bahkan sejak akhir tahun 2015 Tergugat berpisah rumah karena diusir oleh Penggugat, keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat masing-masing bernama **Iyam SAKSI 1 (sebagai asisten rumah tangga penggugat), dan SAKSI 2 (tetangga Penggugat)** yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut meskipun hanya saksi kedua saja yang mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat namun ditambah dengan pengakuan Tergugat sendir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sejak Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat selalu selisih paham terutama masalah ekonomi karena proyek telah habis pada Desember 2015 dan Tergugat tidak bekerja lagi serta keduanya sama-sama bersifat temperamen, telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak akhir tahun 2015 (1 tahun) terakhir dan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun nyatanya tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 tahun terakhir
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja lagi dan keduanya sama-sama bersifat temperamen ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sementara Tergugat meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil sanggahannya, namun ia menolak dan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan buki apapun di persidangan, sehingga majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya maka berarti dalil bantahan tersebut tidak terbukti dan karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Penggugat dan jawaban Tergugat majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak akhir tahun 2015 bahkan keduanya telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya tidak lagi saling pedulikan sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan ; “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor ; 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat majelis hakim menilai tidak cukup beralasan karena dalil bantahan Tergugat telah ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sementara dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang terlebih dahulu melakukan

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan agar perkawinannya tetap utuh sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang bahwa sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan; ***“Islam memilih hukum talak (sebagai alternatif) jika terjadi permasalahan dalam kehidupan suami-istri, bila segala nasihat sudah tidak dianggap dan tidak ada pengaruh, serta upaya damai sudah buntu, dan sekiranya ikatan perkawinan itu sudah tidak memiliki ruh. Karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut sama dengan menghukum salah satu pasangan dalam penjara yang abadi, dan hal ini kedzaliman yang mencederai makna keadilan”***(Madza hurriyatuzaunjaini fii al Thalaq, Juz I hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 7 November 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sofar 1438 hijriyah oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nuranningsih, S.H

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 2832/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)